



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan penata rias, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Telkomsel, pendidikan terakhir SMEA, tempat tinggal di Gang Ikhlash, Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 18 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Derli Serdang, pada tanggal 05 Mei 2003 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 790/60/V/2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
  3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Gang Ikhlas, Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan selama satu 11 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Belakang Orari, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad FRH, umur 11 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat, walaupun Penggugat sering memintanya, sedangkan Penggugat telah menganjurkan Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak mau;
  6. Bahwa pada Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah sepupu Penggugat di Belakang Orari, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun. Selama di Karimun, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk bersatu kembali, namun Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
  7. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 19 Juni 2015, 09 Juli 2015, dan 11 Agustus 2015, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tidak Mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 37/478/140/LBS/V/2015 yang ditanda

tangani oleh Lurah Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 11 Mei 2015 (bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 790/60/V/2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 05 Mei 2003 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sei Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ipar Penggugat sejak dua puluh lima tahun yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ismail sejak ia menikah dengan Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah di Medan, tapi tidak hadir pada hari pernikahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini ikut dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan, lalu bulan November 2014 Penggugat datang ke Tanjung Balai Karimun tanpa didampingi Tergugat;
- bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa kepergiannya dari Kota Medan tersebut dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan Tergugat yang tidak bisa lagi memberikan nafkah batin;
- bahwa selama Penggugat berada di Karimun, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, dan Penggugat pun tidak pernah kembali ke Kota Medan;
- bahwa keluarga Penggugat di Kota Medan telah berupaya merukun

kan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;

2. **Nama saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kelurahan Sei Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Ismail sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kota Medan, namun saksi tidak ingat kapan pernikahan tersebut;
- bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan;
- bahwa saksi pernah beberapa kali ke Kota Medan untuk menghadiri acara keluarga;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak rukun lagi terlihat setelah tiba-tiba Penggugat datang ke Tanjung Balai Karimun tanpa didampingi Tergugat pada bulan Desember 2014;
- bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi ketika Penggugat baru datang dari Kota Medan, bahwa kepergiannya dari Tergugat tersebut disebabkan Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan keadaan Tergugat yang tidak bisa memberikan nafkah batin lagi kepada Penggugat;
- bahwa di samping kurangnya nafkah batin, alasan lainnya adalah karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat lebih cenderung

memihak keluarganya;

- bahwa selama Penggugat berada di Tanjung Balai Karimun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Penggugat sendiri tidak pernah kembali ke Kota Medan;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin lagi kepada Penggugat lantaran suatu penyakit, namun Tergugat tidak mau berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2014, Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama di Kota Medan untuk tinggal di rumah sepupu Penggugat di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan surat yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya, pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, majelis hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka tujuh adalah fakta yang sebagian dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan tujuh adalah fakta yang sebagian dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu,

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 04 Mei 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. bahwa sejak Desember 2014 sampai sekarang ini telah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan Penggugat hidup secara terpisah dari Tergugat, yang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Kota Medan untuk tinggal di Tanjung Balai Karimun;
4. bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut dilatarbelakangi permasalahan kebutuhan biologis Penggugat yang tidak pernah terpenuhi lagi lantaran suatu penyakit Tergugat yang tidak mau diobati;
5. bahwa selama delapan bulan perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona*

*standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. bahwa terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
4. bahwa kebutuhan biologis Penggugat sebagai seorang istri merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sebagai seorang suami. Kalaupun sekarang ini Tergugat tidak mampu lagi memenuhinya lantaran suatu penyakit, maka seharusnya Tergugat berusaha terlebih dahulu untuk mengobati dirinya sebagai bentuk pertanggungjawabannya memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Jika Tergugat tidak mau berusaha, maka Tergugat dianggap sengaja menyiksa batin Penggugat yang secara usia Penggugat sekarang ini masih membutuhkan pemenuhan biologis;
5. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, yang tidak dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

## Perincian biaya:

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | : Rp 575.000,00        |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00          |
| 5. Meterai     | : Rp <u>6.000,00</u>   |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp 666.000,00</b> |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)